

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pembelajaran pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTM Terbatas). Pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ada dua metode yang digunakan yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Sedangkan pembelajaran tatap muka terbatas adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran daring, kurangnya kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran secara daring serta kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Pemilik Yayasan melihat masih ada sekolah yang tidak melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru untuk melaksanakan pembelajaran secara daring menunjukkan beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah dalam penyelenggaraan pembelajaran selama Pandemi Covid-19 sehingga berjalan belum maksimal. Pembelajaran tatap muka secara terbatas juga menimbulkan kendala dalam pelaksanaannya. Prinsip penyelenggaraan pendidikan dalam masa pandemi adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga sekolah merupakan prioritas utama dan mempertimbangkan tumbuh kembang dan hak anak. Terhadap siswa

sekolah dasar yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yang baik, menyebabkan satuan pendidikan harus memperhatikan hal tersebut. Sehingga, hal ini perlu menjadi perhatian lebih lanjut agar tidak ada warga satuan pendidikan yang terpapar oleh Virus Covid-19 maupun virus lainnya.

2. Pengawasan pembelajaran dalam masa darurat Covid-19, yaitu selama pembelajaran jarak jauh, mekanisme pengawasan oleh Pengawas Sekolah dilaksanakan dengan media aplikasi seperti *Zoom*, *Google Meet*, dan *Google Form*, pengawasan dilakukan untuk melihat keaktifan siswa dan guru selama proses pembelajaran. Hasil pengawasan selama pembelajaran daring adalah seperti adanya siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran karena faktor tidak memiliki gawai (*gadget*). Selanjutnya, pelaksanaan pengawasan selama kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas adalah berupa kegiatan verifikasi untuk mengecek kelengkapan sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas di satuan pendidikan.
3. Kendala dalam pelaksanaan pengawasan pembelajaran selama Pandemi Covid-19 yaitu tidak adanya instrumen hukum ataupun diskresi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan teknis pengawasan di masa darurat pandemi menyebabkan pengawasan pembelajaran sulit untuk dilaksanakan seperti pengawasan dalam melakukan pengecekan protokol kesehatan saat pembelajaran dilaksanakan ataupun penerapan sanksi terhadap sekolah yang melanggar protokol kesehatan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pendidikan Kota Batam khususnya di Pengawas Bagian Sekolah Dasar dan Bidang Pembinaan Sekolah Dasar serta pada Sekolah Dasar Islam Baitul Hikmah, bahwasanya:

1. Kepada Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pendidikan diharapkan dapat melakukan upaya seperti memberikan solusi atau jalan keluar yang terbaik terhadap permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pembelajaran di Masa darurat Pandemi Covid-19. Sehingga ke depannya tidak lagi ditemukan kendala dalam penyelenggaraan pendidikan baik pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran dengan tatap muka secara terbatas. Kepada Satuan Pendidikan diharapkan untuk dapat melaksanakan protokol kesehatan yang baik, misalnya dengan upaya memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada siswa tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan yang ketat demi jaminan kesehatan dan pembelajaran yang baik bagi siswa dan warga satuan pendidikan itu sendiri.
2. Kepada pihak yayasan diharapkan untuk dapat lebih berperan aktif terhadap sekolah agar kendala seperti kurangnya instrumen dalam mendukung protokol kesehatan untuk pembelajaran tatap muka terbatas tidak ditemukan kembali berdasarkan hasil pengawasan yang ditemukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kota Batam.

Kepada Pemerintah diharapkan dapat membuat kebijakan dengan mempertimbangkan Asas Kecermatan agar tidak terjadi lagi perubahan kebijakan yang begitu cepat. Dan juga diharapkan untuk dapat mengeluarkan instrumen hukum ataupun berupa diskresi kebijakan yang mengatur terkait pelaksanaan pengawasan di masa pandemi. Agar terdapat aturan sebagai pedoman sehingga penerapannya menjadi jelas di lapangan, seperti adanya instrumen hukum yang

menjelaskan bagaimana teknis pengawasan itu dilakukan dan penerapan sanksi ataupun denda bagi satuan pendidikan yang tidak melaksanakan protokol kesehatan yang baik

